



PUTUSAN

Nomor 21 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Kembang I, RT 002/ RW 001, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EVA L. RAHMAN, S.H., dan THRIS SYAH PUTRA LUBIS, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Persahabatan Nomor 65 RT 10/08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Cirakas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon I/ Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Raya Blok I, Nomor 2, RT 003/RW 036, Perumahan Kemang Pratama, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRI H. PALAMMAI, S.H., & REKAN, para Advokat, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 88 C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2010, Jakarta Timur, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding;

d a n :

1. **ARMAN JUMAIN**, bertempat tinggal di Jalan Kembang I RT 002/ RW 001, Kwitang Senen, Jakarta Pusat;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAWALUMBU, KOTA BEKASI, JAWA BARAT**, para turut Termohon Kasasi dahulu Termohon II dan turut Termohon/turut Terbanding I dan II;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



Mamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon I/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Ag/2011, tanggal 7 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, para turut Termohon Kasasi/Pemohon, Termohon II, turut Termohon/Terbanding, para turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon/istri Pemohon melalui Pengadilan Agama Bekasi, sudah sesuai dengan bunyi Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22, 25-26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan perkawinan di Perumahan Kemang Pratama II, Jalan Dahlia Raya Blok L Nomor 2 Bekasi, di hadapan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 712.02/ V111/2008 tanggal 02 Agustus 2008, (vide copy bukti P-I);

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2008, adalah perkawinan yang sangat singkat yang hanya berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, dan perkawinan itu sendiri tidak melahirkan keturunan atau anak dari hasil perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya perlunya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini demi menghindari dosa dan laknat dari Allah Swt. Karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I pembatalan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 712.02/V111/2008 tanggal 02 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena ternyata wali nikah calon pengantin wanita (Deby Gustiani), bukanlah wali yang sah menurut hukum



Islam, karena yang menjadi wali nikah saat itu adalah paman dari Termohon I, yaitu adik kandung dari ibu kandung Termohon I yang bernama Arman Jumain (Termohon II) dan menurut Hukum Islam adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (d) Bab IV bagian kesatu Kompilasi Hukum Islam mengenai wali

nikah bukan orang yang berhak menikahkan Termohon I dengan Pemohon saat melangsungkan perkawinan (vide bukti P-2);

Bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat Kelurahan Kwitang, Kecamatan Kwitang, Jakarta Pusat, bahwa ayah kandung Termohon I adalah Hamim, padahal Hamim bukan ayah kandung dari Termohon I, bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Termohon I. Apa yang dilakukan oleh Termohon I dengan memberikan keterangan palsu di hadapan Pejabat Publik, sesungguhnya merupakan perbuatan tindak pidana dan menunjukkan betapa rendahnya kualitas moral dari Termohon I yang berani melakukan pelanggaran hukum untuk mencapai tujuannya;

Hal ini akan dikuatkan oleh saksi Nurcholis Pejabat KUA Rawalumbu, Bekasi, yang saat perkawinan berlangsung bertindak sebagai Penghulu, dan bukti bukti surat maupun dokumen-dokumen asli lainnya berada di Kantor Urusan Kecamatan Rawalumbu, Bekasi dan bukti-bukti tersebut akan diperlihatkan di depan persidangan (vide bukti P-3);

Bahwa dalam suatu perkawinan wali nikah merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita, yang akan bertindak untuk menikahkan dirinya dengan seorang calon mempelai laki-laki, dan wali nikah yang dimaksudkan adalah wali nasab yaitu adalah wali yang terdiri dari 4 (empat) kelompok dari urutan kedudukan garis lurus ke atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 19-21 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tidak memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan sebagai mana diuraikan di atas, maka secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah dan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, hal



ini diatur dalam Pasal 25 - 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Pemohon selaku orang yang dibesarkan dalam nilai-nilai Islam, senantiasa merenung bahwa sesungguhnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam, karena wali nikah dalam perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan adalah wali nikah yang tidak sah, dan ini merupakan inisiatif dari Termohon I, sehingga terkandung timbul pemikiran apakah hubungan antara Termohon I dengan Pemohon bukankah dosa atau zina karena tidak memenuhi norma dan kaidah-kaidah hukum Islam, seperti apa yang kami kemukakan dalam permohonan ini, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan, demi tegaknya nilai-nilai hukum Islam

dan menghindari dosa dan laknat dari Allah SWT, karena melanggar ketentuannya;

Bahwa mengenai mahar yang diberikan kepada Termohon I yaitu sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi Kompleks PDAM Nomor 3 B Kel./Desa Mangkura Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Gambar Situasi (GS), Surat Ukur Nomor 387 Tahun 1975 Makasar atas nama Pemohon M. Rusdy Thahir, S.H., (vide copy SHM bukti P-4) yang dijadikan mahar dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, maka dengan batalnya perkawinan tersebut secara hukum, maka mahar tersebut menjadi gugur, dan secara otomatis harus diserahkan kembali kepada Pemohon, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam, maka dengan sendirinya akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut adalah batal demi hukum termasuk mahar dari perkawinan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 14, Pasal 19-20 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6, Pasal 22-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena perkawinan tersebut adalah tidak sah (batal demi hukum) atau setidaknya dapat dibatalkan, karena rukun dan syarat sah perkawinan tidak terpenuhi khususnya wali nikah yang akan mengawinkan Termohon I, sehingga berakibat pula terhadap mahar yang diserahkan dalam perkawinan, dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar mahar tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon yaitu sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kompleks PDAM Nomor 3 B, Kel./Desa Mangkura Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Gambar Situasi (GS), Surat Ukur Nomor 387 Tahun 1975 Makasar atas nama Pemohon M. Rusdy Thahir, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan kembali kepada Pemohon, yang sekarang sertifikat dan surat-surat asli lainnya berada di tangan Termohon I;

Bahwa Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, agar Termohon I menyerahkan kembali mahar tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Dr. Ratulangi Komplek PDAM Nmor 3 B Kel./Desa Mangkura Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 370 Gambar Situasi (GS) Surat Ukur Nomor 387 Tahun 1975 Makassar atas nama Pemohon M. Rusydi Thahir, S.H., sejak putusan ini dibacakan walaupun ada banding atau kasasi dari para Termohon;

Bahwa selain berupa mahar yang disebutkan dalam perkawinan tersebut di atas, Pemohon juga telah memberikan beberapa hadiah baik sebelum maupun sesudah perkawinan antara lain:

- 1 (satu) unit mobil baru Toyota Harier seharga Rp600 juta;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp150 juta;
- 1 (satu) unit mobil Panther seharga \pm 200 juta, yang diperuntukkan disewakan sebagai biaya sehari-hari untuk menghidupi keluarga Termohon di Makassar;
- 1 (satu) kg emas batang kepada Pemohon senilai Rp \pm 380 juta;
- 1 (satu) cincin berlian 3,5 karat senilai Rp \pm 400 juta;
- Sebuah jam tangan mewah merk Frank Muller bertahtahkan berlian seharga Rp \pm 200 juta;
- Sebuah jam tangan Rolex biru bertahtahkan berlian seharga Rp \pm 150 juta;
- Sebuah jam tangan Rolex putih bertahtahkan berlian seharga Rp \pm 380 juta;
- Sebuah jam tangan Rolex all gold kombinasi seharga Rp80 juta;
- Sebuah jam tangan Frank Muler Gold kulit seharga Rp \pm 100 juta;
- Sebuah gesper berlian kombinasi safir dan merah seharga Rp \pm 80 juta;
- Beberapa tas-tas bermerk;
- Uang belanja bulanan tidak kurang dari Rp \pm 40 juta setiap bulan;
- Serta barang-barang lainnya dan barang-barang tersebut sudah merupakan hadiah untuk Termohon I, maka Pemohon tidak akan meminta untuk diserahkan kembali;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menerima permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon untuk pelaksanaan putusan seketika atau terlebih dahulu, walaupun ada banding atau kasasi dari Termohon I;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008 tidak sah atau batal demi hukum, atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya karena rukun dan syarat-syarat sah perkawinan tidak terpenuhi dari calon mempelai wanita/Termohon I;
3. Memerintahkan kepada turut Termohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, untuk menghapus dalam register perkawinan Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008, antara Pemohon dengan Termohon I karena perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan mahar berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Komplek PDAM Nomor 3 B, Kel./Desa Mangkura, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Gambar Situasi (GS), Surat Ukur Nomor 387 Tahun 1975 Makasar atas nama Pemohon M. Rusdy Thahir, S.H, yang disebutkan dalam Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008 tertanggal 02 Agustus 2008 harus diserahkan kembali kepada Pemohon, karena perkawinan tersebut tidak sah secara hukum Islam dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di dalam permohonan Pemohon menyebutkan adanya Termohon II, Sdr. Arman Jumain, dengan tidak mencantumkan identitas secara lengkap dari Termohon II, begitu juga dengan turut Termohon Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rawalumbu;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun formil dari permohonan Pemohon maka selayaknya Majelis Hakim menyatakan permohonan dari Pemohon adalah batal demi hukum;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya adalah *obscuur libel*, tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalil-dalil yang tercantum di dalam permohonan Pemohon adalah tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa di dalam posita Pemohon tidak menguraikan apa yang tercantum dalam petitum pada butir 2 dan butir 3;

Bahwa pada permohonan Pemohon pada butir 5 menyebutkan adanya keterangan saksi Nurcholis Pejabat KUA Rawa Lumbu, sedangkan Pejabat KUA kedudukannya adalah sebagai turut Termohon, bagaimana bisa turut Termohon juga kedudukannya sebagai saksi;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah membingungkan, *obscuur libel*, tidak jelas dan kabur, tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menolak dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian sesuai dengan Pasal 113 dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38;

Bahwa perkawinan antara Pemohon M. Rusdy Thahir, S.H., bin KH. M Thahir Rahim dengan Deby Gustiani binti Arman Jumain adalah sudah putus



karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2009/PA.JP, tertanggal 15 Februari 2010;

Bahwa Pemohon seharusnya sudah tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah putus karena perceraian dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 646/Pdt.G/2009/PA.JP, tanggal 15 Februari 2010;

Bahwa karena perkara perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah diputus oleh pengadilan Agama Jakarta Pusat maka mohon kepada Majelis

Hakim untuk menghentikan/tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan bantahan-bantahan karena perceraian antara Pemohon dan Termohon telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 18 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 H., adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (M. RUSDY THAHIR, S.H. bin KH. M. THAHIR RAHIM) dengan Termohon I (PEMOHON KASASI) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/02/VIII/2008;
3. Menyatakan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan turut Termohon/Kepala KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk mencatat akta perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;



5. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, tanggal 25 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 H., adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Termohon I/Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijriah Nomor 1769/Pdt.G/2009/PABks;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijriah, Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijriah, Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Ag/2011 tanggal 7 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. Rusdy Thahir, S.H. bin KH. M. Thahir Rahim tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 264/Pdt.G/ 2010/PTA.Bdg, tanggal 25 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 18 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 H

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (M. Rusdy Thahir, S.H., bin KH. M. Thahir Rahim) dengan Termohon I (Deby Gustiani) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/02/VIII/2008;
 3. Menyatakan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Memerintahkan turut Termohon/Kepala KUA Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi untuk mencatat Akta Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam Registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Ag/2011 tanggal 7 Februari 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon I/



Pembanding, pada tanggal 2 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Termohon I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, jo. Nomor 264/Pdt.G/2010 jo. Nomor 573 K/Ag/2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 4 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Termohon I/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bukti Baru Novum, berupa Akta Kelahiran 2009/DISP/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 atas nama Deby Gustiani yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan Kabupaten Bone, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Lurah Jeppe'e Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menyebutkan bapak kandung adalah Arman Jamaing dan ibu Kandung adalah Darwati dan bukti novum tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya (bukti PK.1);
 - Bahwa dengan adanya bukti baru novum tersebut di atas, maka perkawinan/pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan Kutipan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008, tanggal 02 Agustus 2008 (bukti PK 1.a.) adalah sah dan memenuhi rukun syarat suatu perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan/pernikahan tersebut adalah telah mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa dengan adanya bukti baru novum berupa Akta Kelahiran Nomor 2009/DISP/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 atas nama Deby Gustiani yang menyebutkan bapak kandung adalah Arman Jamaing dan ibu Kandung adalah Darwati, sehingga keputusan kasasi mengenai pembatalan perkawinan dari Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/AG/2011, tanggal 7 Februari 2012 harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali;

2. Kekhilafan Hakim;

- Bahwa di dalam pertimbangan keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 573 K/AG/2011 tentang Pembatalan Perkawinan pada halaman 12 menyebutkan Pemohon sudah tidak menghendaki adanya pembaharuan akad nikah, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, kalau tujuan pembaharuan akad kemudian untuk dipergunakan bukti perceraian adalah perbuatan yang mubazir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tersebut di atas, jelas tersirat keputusan pembatalan perkawinan ini adalah keputusan yang mubazir, keputusan yang tidak ada gunanya, sehingga seharusnya permohonan pembatalan perkawinan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim seharusnya Majelis Hakim dalam tingkat kasasi mengacu kepada perkara gugatan perceraian yang ajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan mengacu kepada perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Agama Bekasi,



sehingga keputusannya adalah tentang perceraian bukan pembatalan perkawinan;

- .Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan eksepsi di Pengadilan Agama Bekasi dan diputus dengan Keputusan Sela Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 9 Juni 2010, di mana di dalam eksepsinya menyebutkan antara lain mengenai:
 - a. Di dalam permohonan Pemohon tidak dipenuhinya syarat formil maupun materiil sehingga permohonan Pemohon adalah batal demi hukum;
 - b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah *obcuur libel* tidak jelas dan kabur;
 - c. Permohonan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;
 - d. Saksi Nurcholis pejabat dari KUA Rawalumbu yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena kedudukannya sebagai turut Termohon;
 - e. Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon telah mengajukan terlebih dahulu gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Rusdy Thahir, S.H., adalah batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
- Bahwa Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Perkara Nomor 573 K/AG/2011, tanggal 7 Februari 2012 adalah mengacu kepada keputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/ 2009/ PA.Bks, tanggal 18 Agustus 2010, sedangkan Keputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 18 Agustus 2010 tentang pembatalan perkawinan adalah keputusan yang dipaksakan dan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



tidak disertai dengan bukti yang akurat, hal tersebut dapat diketahui dari fakta persidangan yaitu:

- a. Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon di dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah asli karena bukti surat nikah asli telah berada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena perkara perceraian telah diproses dan diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b. Saksi Nurcholis pejabat dari KUA Rawalumbu yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena kedudukannya sebagai turut Termohon;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon melalui kuasa hukumnya tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk mengajukan bukti dan saksi, sehingga keputusan Pengadilan Agama Bekasi diputus tanpa adanya bukti dan saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, hal tersebut disebutkan di dalam keputusan Pengadilan Agama Bekasi halaman 24 yang menyebutkan menimbang Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil jawabanya karena Termohon telah tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, pernyataan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena kami selaku kuasa hukum memberikan Surat tanggal 20 Juli 2010, Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi (bukti PK. 9);
- d. Bahwa Pengadilan Agama Bekasi menghambat mengirimkan memori banding Keputusan Sela dari Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga kami memberikan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Bahwa keputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 18 Agustus 2010 tentang pembatalan perkawinan adalah keputusan yang dipaksakan dan tidak disertai bukti yang akurat dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon, sehingga selayaknya keputusan Pengadilan Agama Bekasi mengenai pembatalan perkawinan adalah tidak



dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi, sehingga menghasilkan keputusan yang dipaksakan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi;

- Bahwa keputusan yang dipaksakan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi seharusnya dibatalkan, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/AG/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang pembatalan perkawinan antara M. Rusdy Thahir, S.H. bin KH.M. Thahir Rahim dengan Deby Gustiani binti Arman Jumain;
- Bahwa di dalam pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi pada halaman 9 dan 10, Majelis Hakim dalam tingkat kasasi membenarkan mengenai alasan 1 sampai dengan 9 dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon, pendapat Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena:
 - a. Karena bukti form N1 s/d N 4 yang menyebutkan bapak kandung adalah Hamim adalah bukan kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon akan tetapi adalah kesalahan dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon, karena yang mendaftarkan perkawinan ke KUA Rawalumbu Bekasi adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon (Rusdy Thahir) dan acara resepsi perkawinan dilaksanakan ditempat tinggal Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon yaitu di Perumahan Kemang Pratama II, Jl. Dahlia Raya Blok L. Nomor 2, Bekasi, dan kemudian diperbaiki bapak kandung adalah Arman Jumain, kemudian terbitlah Akta Nikah Nomor 712/ 02/VIII/2008, tanggal 02 Agustus 2008 di dikeluarkan oleh KUA Rawalumbu Bekasi, yang menyebutkan bapak kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah Arman Jumain (sesuai bukti novum);
 - b. Karena yang mengajukan perkawinan adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sendiri, sedangkan yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon, sedangkan pembatalan perkawinan diajukan oleh Termohon

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



Peninjauan Kembali/Pemohon di Pengadilan Agama Bekasi setelah adanya pengajuan gugatan perceraian dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- c. Sebenarnya perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon adalah sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, secara kawin siri 2 tahun dan diresmikan disahkan di KUA Rawalumbu Bekasi Tahun 2008, sehingga perkawinan singkat yang dipakai dalil dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon adalah tidak benar;
- d. Karena adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali Deby Gustiani mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- e. Ternyata pada faktanya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Rusdy Thahir adalah hanya untuk menarik kembali mahar perkawinan yang telah diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Deby Gustiani;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan cara memfitnah Pemohon Peninjauan Kembali dengan dalil yang mengatakan telah mengambil Sertifikat Rumah Asli saat Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan rumah yang ditinggali, Pemohon Peninjauan Kembali menolak keras dalil tersebut di atas karena pada saat Termohon Peninjauan Kembali Rusdy Thahir mengucapkan ijab qobul, pada saat itu menyerahkan mahar berupa tanah dan bangunan dan kemudian Sertifikat Asli tersebut diserahkan langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali Deby Gustiani (bukti PK 10);
- Bahwa hal di atas adalah telah dibenarkan oleh saksi yang telah diperiksa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal tersebut telah tercantum dalam Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2009/PA.JP, tanggal 15 Februari 2010;



- Bahwa di dalam Alquran Surat An-nisa' ayat 20 menyebutkan: dan jika kamu telah memberikan kepada seseorang isterimu harta yang banyak, janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta;
- Bahwa di dalam Surat An-nisa' ayat 21 menyebutkan: bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan lainnya sebagai suami isteri;
- Bahwa fitnah tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon adalah dosa kepada Allah SWT, naudzubillah mindzalik;
- Bahwa Mahar yang di berikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon mempunyai itikad tidak baik yaitu dengan cara berputur-putar dengan memberikan berbagai alasan supaya menghapuskan mahar perkawinan, hal tersebut adalah tidak benar karna bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, karena mahar pekawinan tersebut adalah telah menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 370, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 387 Tahun 1975 Makasar a/n Rusdy Thahir, S.H., adalah diserahkan langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon sebagai mempelai wanita, sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berbunyi: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya, dan mahar perkawinan tidak dapat dihapus atau dibatalkan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon menolak dalil dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon mengenai mahar perkawinan yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi Komplek PDAM Nomor 3 B, Desa Mangkura, Sertifikat Hak Milik Nomor 370, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 378 Tahun 1975 Makasar a/n Rusdy Thahir, S.H., adalah harta bersama dengan isteri terdahulu, hal tersebut adalah tidak benar, karena pada saat Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon menyerahkan mahar

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon pada saat ijab qobul dan pada saat itu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sudah tidak ada ikatan sebagai suami isteri dengan isteri yang terdahulu, dan isteri terdahulu sudah mendapatkan pembagian harta bersama dan pada saat Termohon Peninjauan kembali/Pemohon menikah dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, isteri terdahulu sudah menikah lagi dengan orang lain (sudah menjadi isteri orang lain);

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dalam dalilnya selalu menyebutkan mengungkit pemberian hadiah kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon di mana hal tersebut tidak pernah ada dan hal tersebut seharusnya tidak diuraikan di dalam perkara dan tidak dibuat pertimbangan oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali mengenyampingkan dalil-dalil menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi;
- Bahwa dengan adanya bukti baru novum dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon berupa Akta Kelahiran Nomor 2009/DISP/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003, atas nama Deby Gustiani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan Kabupaten Bone, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/AG/2011, tanggal 7 Februari 2012, mengenai pembatalan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Deby Gustiani binti Arman Jumain dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Rusdy Thahir, S.H., bin KH. M. Thahir Rahim;
- Bahwa dengan adanya bukti baru novum tersebut di atas maka selayaknya Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali mengacu kepada perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga putusannya perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Deby Gustiani binti Arman Jumain dengan Termohon Peninjauan Kembali/



Pemohon Rusdy Thahir bin KH. M. Thahir Rahim adalah karena perceraian;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/AG/2011, jo. Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2009/PA.JP, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 70/Pdt.G/2010/PTA.JK, tentang gugatan perceraian, sesuai dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 31 Juli 2012 (bukti PK-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 lagi pula ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata serta kesalahan penerapan hukum dari *judex facti* dan *judex juris*, sedangkan bukti baru yang diajukan bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DEBYGUSTIANI tersebut harus ditolak;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2014** dengan **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 21 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)